



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 05 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PERKOTAAN DAN DILUAR
DAERAH PERKOTAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PERATURAN BADAN PERTANAHAN NASI
ONAL NOMOR 2 TAHUN 1992.

BPN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : Surat Permethenan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal, 4 Juni 1992 Nomor : 500.35.26-886 perihal Penetapan Daerah Perkotaan dan diluar Daerah Perkotaan yang akan dipakai sebagai Penetapan besarnya biaya Pembuatan Sertipikat sebagai diatur dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 .

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 ada perbedaan Penetapan besarnya biaya pembuatan Sertipikat antara Daerah Perkotaan dan diluar Daerah Perkotaan ;
b. Bahwa dengan adanya perbedaan Penetapan besarnya biaya Pembuatan Sertipikat antara Daerah Perkotaan dan diluar Daerah Perkotaan maka dipandang perlu ditetapkan Wilayah / Kecamatan/ Desa / Kelurahan mana yang termasuk Daerah Perkotaan dan yang termasuk diluar Daerah Perkotaan ;
c. Bahwa penetapan Daerah Perkotaan dan diluar Daerah Perkotaan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa - Timur ;
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
7. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 - tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - Nomor 1 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989/1990-1993/1994 .

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal, 6 Mei 1992 Nomor 110-1284 perihal Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN DAERAH PERKOTAAN DAN DILUAR DAERAH PERKOTAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL - NOMOR 2 TAHUN 1992 .

P a s a l 1

- (1) Menetapkan Kelurahan / Desa yang terletak di Wilayah Kota Nganjuk, Wilayah Kota Kecamatan Kertesono dan Wilayah Kota Kecamatan Tanjunganem, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, termasuk Daerah Perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 ;
- (2) Wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa/ Areal yang tidak termasuk dalam ayat 1 (satu) pasal ini, termasuk diluar daerah perkotaan .

P a s a l 2

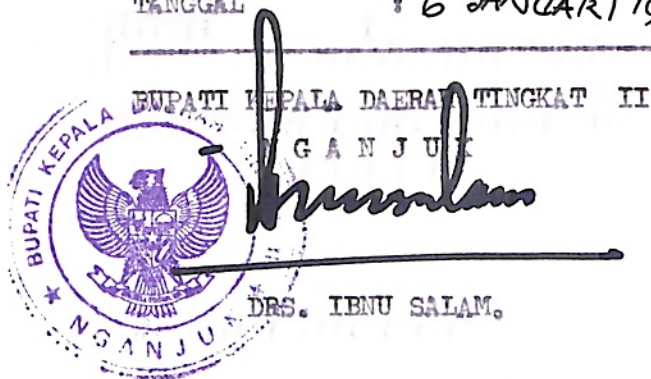
Keputusan ini dipergunakan untuk landasan hukum penetapan biaya-biaya Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 .

P a s a l 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Juli 1992 dan akan diadakan perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 6 JANUARI 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia di JAKARTA ;
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan
Nasional di JAKARTA ;
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Timur di SURABAYA ;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa - Timur di SURABAYA ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
K E D I R I ;
6. Sdr. Anggota Muspidat Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah
Tingkat II NGANJUK ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian, Dinas, Departemen
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk .

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Ngenjuk.

Nomor : 02 TAHUN 1992

Tanggal : 6 JANUARI 1992

NOMOR	KA. BUPATEN	PEMB. BUPATI	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	KETERANGAN
1.	2	3	4	5	6
1.	Ngenjuk	Ngenjuk	Ngenjuk	1. Kel. Ganung Kidul 2. " Mangundikaran 3. " Payaman 4. " Kramat 5. " Ploso 6. " Kauman 7. " Kartoharjo 8. Desa Jatirejo 9. " Begadung 10. " Cangkringan 11. " Ringinanom 12. " Werungotok 13. " Tanjungerejo	

/ Sukorejo

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

2. Nganjuk Kertosono Kertosono

3. Nganjuk Warujayeng Tanjunganom

14. Desa Sukorejo
15. " Candirejo
16. " Kedondong
17. " Guyangan
18. Kel. Bogo
1. Desa K u d u
2. " Banaran
3. " Kuterejo
4. " Palem
5. " Tembarak
6. " Kepuh
7. " Nglawak
8. " Lambang Kuasing
1. Desa Tanjunganom
2. " Warujayeng
3. " Kampungbaru

